



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
Jl. Hang Tuah No. 29 Telp. (0343) 5645260 – Pasuruan

KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO
NOMOR : 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN TAMBAAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
MASA BHAKTI TAHUN 2019 S/D 2024

CAMAT PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat Kelurahan, maka dipandang
- b. perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a di atas, dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Walikota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden,
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,

- 9 Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan,
- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan kelurahan,
- 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
- 12 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan,
- 13 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga pemberdayaan Masyarakat,
- 14 Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Memperhatikan

- 1 Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 414.2/838/SJ. Tanggal 9 Mei 2001 Perihal Keppres Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan Lain;
- 2 Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 13 Desember 2001 Perihal Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
- 3 Permendagri Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN TAMBAAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN MASA BAKTI 2019 s/d 2025

Pasal 1

Mengesahkan susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan TAMBAAN Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan

Pasal 2

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah sebagai Mitra Kerja Kepala Kelurahan di Bidang Pembangunan, Menggerakkan Partisipasi Masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun Swadaya Masyarakat.

Pasal 3

1. Pengurus LPM dibentuk, disahkan dan diberhentikan oleh Camat;
2. Masa Jabatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selama 5 (Lima) Tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kelurahan TAMBAAN tentang Pembentukan dan Kepengurusan LKMD dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan perundang-undangan yang mengatur LPM, maka akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada tanggal : 2 Agustus 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO
NOMOR : 47 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 Agustus 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(LPM)

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KELURAHAN TAMBAAN MASA BHAKTI 2019 S/D 2024

1. KETUA : Drs. SJAMSUL BACHRI
2. WAKIL KETUA : H. USMAN
3. SEKRETARIS : ANGGI SUTİYANA
5. BENDAHARA : M. MUCHLAS
7. SEKSI SOSIAL DAN KEAGAMAAN : MAR'ATUS SHOLICAH X
8. SEKSI KEAMANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN : ACHMAD ZAINI
9. SEKSI PENDIDIKAN DAN INFORMASI : M. ULUM
10. SEKSI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP : H. ABD. GHOFUR X meninggal
11. SEKSI PEREKONOMIAN DAN KOPERASI : M. ZUBAIDI
12. SEKSI KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN KB : WAFIYAH
13. SEKSI PEMUDA, OLAH RAGA DAN KESENIAN : M. MUNIR
14. SEKSI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA : CHOIRIYAH AZ. ✓

Pasuruan, 2 Agustus 2019

CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN

